

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
JASA PENGIRIMAN BARANG/SURAT DI PT POS INDONESIA
DALAM IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH
(Studi Kasus Di PT Pos Indonesia Jl. Denles No.395 Paciran)**

R. Zainul Mushthofa¹

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSUD Lamongan
radenmushthofa@insud.ac.id*

Siti Aminah²

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSUD Lamongan
aminahdrajat@gmail.com*

ABSTRAK

Dalam Hukum Perjanjian dalam Islam jasa pelayanan ekspedisi di kantor pos atau yang lainnya itu termasuk dalam perjanjian kerja, yang mana dalam undang-undang perjanjian untuk melakukan pekerjaan itu dibagi menjadi tiga macam yaitu: Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, Perjanjian kerja / perburuhan, dan Perjanjian pemborongan pekerjaan. Dari ketiga jenis perjanjian kerja tersebut diatas, jasa ekspedisi termasuk dalam katagori perjanjian pertama yaitu perjajian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yang mana satu pihak menghendaki agar pihak yang lain melakukan suatu pekerjaan berupa pengantaran barang, surat, dokumen, dll. Ini dalam Islam di sebut dengan istilah Wakalah. penulis dapat menganalisis terkait dengan jenis akadnya dalam perspektif Hukum Islam, transaksi pengiriman barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran dapat diklasifikasikan sebagai akad wakalah muqayyadah yaitu perwakilan dengan terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.

Keyword : Hukum Islam, Pengiriman Barang, Akad Wakalah

PENDAHULUAN

Di zaman modern saat ini banyak sekali kebutuhan masyarakat yang ingin terpenuhi dengan cepat dan mudah, karena kesibukan aktivitas mereka masing-masing, sehingga kegiatan berinteraksi (bermuamalah) mereka pun terhambat. Untuk itu banyak diantara mereka yang melakukan alternatif dengan memilih perusahaan/ usaha dagang yang memiliki fasilitas pemesanan barang dengan media *online* maupun via telepon yang

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan.

² Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari'ah Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan.

dapat mengantarkan barangnya secara langsung tanpa harus mendatangi secara langsung di tempatnya, karena hal ini hampir semua perusahaan / usaha dagang dari usaha kecil sampai usaha besar menyediakan layanan pembelian *online* dan siap mengantarkan barang pembelian secara langsung pada para konsumen. Selain itu banyak pula masyarakat yang kesulitan atau tidak dapat mengirimkan / mengantarkan barang maupun surat ketempat yang ditujunya karena hambatan jarak dan waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengantarkannya sendiri.

Dari banyak hambatan dan kesulitan tersebut mengharuskan para masyarakat untuk menggunakan produk jasa pengiriman barang, baik jasa pos maupun jasa ekspedisi lainnya. Dari semua hal tersebut dapat dilihat bahwa jasa pengiriman (ekspedisi) saat ini sangatlah penting untuk memudahkan segala transaksi dan urusan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan jasa ekspedisi bagi kalangan masyarakat dari dan ke seluruh pelosok tanah air dari dalam sampai luar negeri mengharuskan perusahaan ekspedisi untuk memberikan pelayanan yang aman, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau dan tanggung jawab atas amanah barang yang diwakilkan padanya.

Jasa pengiriman barang sudah ada dari jaman dahulu, pada jaman dahulu orang menggunakan bermacam hewan untuk alat transportasi dalam pengiriman barang, diantaranya unta, kuda, dan burung yang sudah terlatih untuk mengantarkan surat para bangsawan di jaman dahulu. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai kecangihan teknoloki saat ini, maka transportasi yang digunakan untuk mengantarkan barang pun sudah berubah dari tenaga hewan menjadi tenaga mesin (sepeda motor, mobil, kereta, kapal dan pesawat). Dengan menggunakan kecangihan teknologi ini sudah pasti pengantaran barang pun dapat dilakukan dengan cepat, namun tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan baik berupa bencana alam maupun karena kelalaian/keteledoran dari pihak ekspedisi yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan hilangnya barang yang akan dikirimkan.

Pengiriman barang melalui jasa kantor pos dalam hukum islam termasuk dalam akad *wakalah bil ujarah* yaitu konsumen sebagai *muwakkil* (orang yang mewakilkan), sedangkan pihak kantor pos sebagai *wakil* (pihak yang mewakili dalam pengiriman barang). Sedangkan pengertian *wakalah bil ujarah* sendiri adalah : Mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.³ Secara etimologis adalah akad penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat dalam akad penyerahan kekuasaan,

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 300

pada akad tersebut seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk bertindak⁴, dalam hal ini seseorang sebagai wakil akan menerima upah (*ujrah*) dari *muwakil* karena jasa pengirim barang kepada pihak lain (orang yang dituju oleh *muwakil*) yang telah dilakukan dengan baik. Akad *wakalah bil ujah* pada jaman Nabi pun sudah sering digunakan diantaranya ada dalam hadits-hadits disebutkan : “*Dari Jabir Radhiyallahu Anhu ia berkata: Aku pulang pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, “Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq.”* (HR Abu Dawud)⁵

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Wakalah

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengertian *wakalah* secara spesifik, terlebih dahulu penulis ingin memaparkan pengertian *wakalah* secara global, baik menurut bahasa maupun secara istilah.

Wakalah atau *wikalah* merupakan isim masdar yang secara etimologis bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaga.⁶ *Al-Wakalah* atau *Al-Wikalah* bermakna التفويض (penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat)⁷, sebagaimana tersebut dalam sebuah ayat juga bermakna الحفظ (pemeliharaan), dalam firman Allah : “*Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung*”, (Q.S. Ali Imron [3]: 173)⁸

Secara terminologi para ulama berbeda pendapat tentang definisi *wakalah*, menurut ulama madzab Hanafi *Al-wakalah* adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertidak sebagai wakil. Sedangkan menurut ulama' madzab Syafi'i, *al-wakalah* adalah pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia hidup. Ungkapan “selagi hidup” dalam defenisi tersebut menunjukkan ada perbedaan antara *al-wakalah* dengan *wasiat*.⁹

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182

⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 196

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2013), 300

⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 190

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo : PT Qhomari prima, 2007), 92

⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Printika, 2009), 203

Dalam fikih islam *wakalah* dikenal dengan akad tolong menolong antar pribadi baik dalam masalah pidana maupun perdata.¹⁰ Menurut fatwa DSN MUI tentang *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹¹

Dalam perbangkan syariah, *wakalah* adalah pemberian kuasa yang mana Bank Syariah sebagai *wakil* dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil*), untuk melakukan sesuatu (*taukil*).¹² Dalam praktek akad *wakalah* di Bank Syariah, bank akan mendapatkan upah dari biaya-biaya administrasi yang telah disepakatkan dalam bank tersebut, contoh hal-hal yang menggunakan akad *wakalah* di Bank Syariah adalah bank dapat menjadi wakil untuk pembayaran tagihan listrik, telepon, dan penerimaan pembayaran biaya SPP sekolah maupun universitas.

B. Dasar Hukum Wakalah

a. Dalam Al-Qur'an

Adapun yang dijadikan dasar hukum *wakalah* adalah firman Allah, sunnah Rasulullah dan *ijma'*, antara lain :

Firman Allah QS. Al-kahfi (18): 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُم لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ . قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا زَكَاةٌ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَلْطَفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2013), 301

¹² *Ibid.*, 306

*berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Qs: Al-Kahfi : 19)*¹³

Ayat ini menerangkan bahwa perginya salah seorang dari ketiga *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat al-Qur'an QS. An-Nisa (4) : 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal". (QS. An-Nisa: 35)*¹⁴

Dalam ayat ini memiliki makna bahwa ketika ada persengketaan antara dua orang maka diperbolehkan mengutus seseorang yang ahli (Hakam) sebagai wakil dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi. Dalam isi ayat diatas dijelas bahwa ada dua orang (suami istri) yang terlibat persengketaan dan sampai ingin melakukan perceraian, sehingga kedua pihak tersebut mengutus orang (Hakam) untuk mewakili mereka dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi.

Juga terdapat dalam firman Allah dalam QS. Yusuf (12): 55, tentang ucapan yusuf kepada raja :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo : PT Qhomari prima, 2007), 404

¹⁴ *Ibid.* 109

“Dia (Yusuf) berkata, “jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.”¹⁵

Dalam ayat ini bercerita bahwa nabi Yusuf as. Mengusulkan untuk menjadikan dirinya sebagai bendaharawan di negara yang mewakili pemerintahan negara dalam mengelola keuangan negara, karena Nabi Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya lagi pandai dan ahli dalam mengatur keuangan negara.

Dapat disimpulkan pula bahwa ayat ini mengandung pesan bahwa boleh melakukan perjanjian kerja atau mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain yang memegang dapat dipercaya dan telah ahli dalam bidang pekerjaan tersebut.

b. Dalam Al-Hadits

عَنْ خَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ اخْرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشْرَ وَسْقًا (رواه ابو داود)

Dari Jabir r.a berkata: aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw. Maka beliau bersabda, “apabila engkau datang pada wakilku di Khaibar maka ambillah darinya 15 wasaq.” (H.R. Abu Daud: 3632)¹⁶

Dalam hadits Rasulullah diatas jelas tersirat bahwa pada masa Rasulullah beliau pun memiliki wakil yang dipercayainya dalam melakukan suatu pekerjaan.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ (رواه مسلم)

“Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi SAW menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali Radhiyallahu Anhu

¹⁵ Ibid., 326

¹⁶ Abi Dawud Sulaiman. Ibnu Al-Asy'ats AlSijis tsani Al-Azdi, Sunan Abu Dawud, juz : 3, Dharul fikhri, tt.

*disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih.”
(HR Muslim).¹⁷*

Dari hadiits diatas dijelaskan bahwa Rasulullah pun pernah melakukan wakalah dengan mewakilkan penyembelihan kurban kepada sahabat-sahabatnya.

Dari kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa akad wakalah itu diperbolehkan, seperti halnya dalam keseharian Rasulullah pun telah melakukan akad wakalah dengan mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, diantaranya: membayar utang, mewakilkan penyembelihan kurban dan pembagiannya, mewakilkan pengurusan unta, mewakilkan dalam pernikahannya, dan lain-lainnya.

c. Ijma

Para ulama telah sepakat tentang bolehnya akad *wakalah*, bahwa mereka memendangnya sebagai sunah karena hal itu termasuk jenis *ta'awwun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.¹⁸

d. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁹

Hukum Perwakilan (*Wakalah*) dealam Islam di antaranya :

1. *Wajib*, *wakalah* menjadi wajib jika menyangkut hal-hal yang darurat menurut Islam.
2. *Mubah*, *wakalah* hukum asalnya adalah mubah, semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakilkkan kepada orang lain.
3. *Makruh*, *wakalah* menjadi makruh jika yang diwakilkan adalah hal-hal yang makruh menurut Islam.

¹⁷Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 196

¹⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 185

¹⁹ Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2011), 130

4. *Haram, wakalah* menjadi haram jika menyangkut hal-hal yang dilarang oleh syariaah.
5. *Sunah, wakalah* menjadi sunah jika menyangkut hal-hal bersifat tolong menolong (*ta awun*).

C. Macam-macam Wakalah

Akad wakalah ditinjau dari lingkungannya dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Wakalah muthlaqah

Wakalah muthlaqah adalah perwakilan yang dalam pelaksanaan prakteknya tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu (Muwakil tidak memberikan persyaratan tertentu dalam perwakilannya). Contohnya seseorang menyuruh menjualkan spedahnya tanpa ketentuan syarat tertentu.

b. Wakalah muqayyadah

Wakalah muqayyadah, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Contoh : seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual mobilnya dengan syarat jika dibeli tunai seharga 100 juta, tapi jika dibeli kredit dengan harga 150 juta.

HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya PT. Pos Indonesia (Persero)

Perubahan demi perubahan yang terjadi di muka bumi ini menuntut kita untuk selalu mengembangkan berbagai kebutuhan yang harus kita penuhi. Begitu pula bperubahan pengembangan pengiriman surat dan atau barang yang yang sering kali kita butuhkan saat ini, menuntut negara untuk membangun perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang kirim mengirim surat, barang, dan lain sebagainya. Dalam catatan sejarah berdirinya PT. Pos Indonesia begitu panjang, dari pertama kali didirikan di Batavia (sekarang Ibu kota Jakarta) oleh Gubernur Jendral G. W Baron Van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan bertujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengembang peran dan fungsi pelayanan kepada publik.

Setelah kantor pos di Batavia didirikan dan berkembang baik, maka empat tahun kemudian didirikan lagi kantor pos di kota Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itudan

untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kaalaitu ialah melalui Kerawang, Cirebon dan Pekalongan.

Dalam sejarah berdirinya Pos Indonesia telah mengalami banyak perubahan setatus, mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga setatusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel), pada tahun 1965 menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), tahun 1978 bersetatus menjadi Perum Pos dan Giro selama 17 tahun ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Hingga pada juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas Pos Indonesia (PT Pos Indonesia).

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.

2. Aplikasi dan Model Transaksi PT. Pos Indonesia

Berkaitan dengan aplikasi dan model transaksi yang digunakan oleh PT Pos Indonesia lebih condong menggunakan media online yang pastinya lebih mudah, cepat dan nyaman. Untuk mengetahui proses transaksi pengiriman barang yang ada di PT Pos Indonesia, maka penulis melakukan observasi dengan mendatangi langsung ke kantor Pos Indonesia cabang Paciran yang ada di jalan Dendles no. 395 Paciran dan melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan-karyawan yang ada di PT Pos Indonesia.

Dari *observasi* dan wawancara yang dilakukan penulis tersebut yang menghasilkan beberapa penjelasan sebagaimana berikut ini :

- a) Setelah pelanggan datang dan mendapat giliran maju ke bagian pelayanan transaksi (*customer service*).

- b) Maka pelanggan akan ditanya oleh *customer service* ingin melakukan transaksi apa (kebutuhan pelanggan yang berbeda sesuai dengan banyaknya produk yang ada di PT Pos Indonesia).
- c) Setelah pelanggan menyatakan transaksi yang ingin dilakukan, maka tanggapan dari *customer service* pun berbeda-beda :
- 1). Transaksi Paketpos
Customer service akan mengambil barang, menimbang, dan bertanya paket apa yang diinginkan, dengan nama dan alamat tujuan yang jelas, bertanya isi barang dan memeriksa keamanan bungkusan barang menyegel dan menempel barang dengan data surat bukti terima. Jika barang mudah rusak (pecah) maka petugas akan menandai barang dan mengamankan tempat yang lebih aman.
 - 2). Transaksi Wesel Pos
Menyediakan form pengiriman uang, form penerimaan uang dan atau form penarikan kiriman, kemudian meminta pelanggan/konumen untuk mengisi data form yang ada lengkap sesuai data tujuan. Kemudian *Customer service* akan memasukkan data yang ada melalui *Sistem Online Payment Point (SOPP)*.
 - 3). Transaksi PosPay
Customer service akan bertanya tentang pembayaran tagihan dan angsuran apa yang akan dilakukan, meminta menuliskan no rekening dan jumlah uang yang benar dan teliti agar tidak adanya kesalahan yang merugikan salah satu pihak.
- d) Setelah selesai memasukkan data, maka *customer service* akan memberikan secarik kuwitansi sesuai data transaksi yang diinginkan pelanggan. Setelah itu *customer service* akan menarik biaya sesuai data dan kuwitansi yang ada.
Biaya transaksi yang ada di PT Pos Indonesia dihitung relatif ekonomis dan sesuai dengan pilihan transaksi yang diinginkan oleh para pelanggan²⁰. Hal ini seperti yang dituturkan oleh pelanggan/ konsumen yang diwawancarai oleh penulis.

3. Mekanisme pengiriman barang di PT Pos Indonesia

Sejalan dengan aplikasi transaksi yang diberikan di kantor pos, maka dalam mekanisme pengirimannya pun terlihat telah dilakukan dengan baik dan teliti dan juga dibantu dengan adanya media online yang dapat dilacak dan diketahui para pelanggan dalam pengiriman barangnya. Untuk mengetahui secara lebih jelas mekanisme yang diterapkan di dalam

²⁰ Arini, *Wawancara*, PT Pos Indonesia Paciran, 22 Mei 2018

pengiriman surat, dokumen dan atau barang, maka penulis pun melakukan observasi, wawancara dan mencari dokumen-dokumen dari proses pengiriman barang di PT Pos Indonesia.

Dari hasil *observasi*, dokumentasi dan wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa proses pengiriman barang di PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Dari paket barang yang diperoleh kantor pos Paciran untuk di kirimkan keberbagai wilayah, di data sesuai jenis kirimannya dan di kumpulkan menjadi satu.
- b. Sekitar pukul 10.00 - 11.00 wib., akan datang mobil dari kantor Pos Indonesia pusat Lamongan dengan membawa berbagai surat, dokumen, dan barang yang harus dikirimkan kewilayah Paciran.
- c. Petugas pengirim barang dari Kantor Pos Pusat Lamongan akan menyerahkan barang beserta meminta tanda tangan bukti terima kiriman.
- d. Setelah barang diterima Pos Paciran akan mengecek barang sesuai jumlah surat terima barang, jika telah sesuai maka karyawan Pos Paciran akan tanda tangan bukti terima kiriman.
- e. Setelah itu barang-barang yang ada di Kantor Pos Paciran akan di masukkan dalam karung Pos Pusat Lamongan untuk dibawa ke Pos pusat Lamongan.
- f. Jadi selain mengantarkan barang kiriman ke wilayah Paciran, karyawan bagian pengantaran pusat Lamongan juga akan membawa paket barang dari Paciran untuk dikirim keberbagai wilayah tersebut ke Pos pusat Lamongan terlebih dahulu.
- g. Paket barang yang telah diterima Pos Paciran akan segera di cek untuk dilaporkan secara online sesuai surat bukti serah terima pos, agar di web Pos Indonesia pun dapat terlacak barang yang dikirimkan oleh para pelanggan sampai di mana.
- h. Setelah itu paket barang akan di kelompokkan sesuai daerah Paciran Barat dan Paciran Timur. Dan paket barang segera di kirimkan ke tempat tujuan masing-masing oleh dua orang kariyawan Pengantar barang Pos Paciran.
- i. Setelah barang diantarkan sesuai tempatnya maka karyawan pos akan meminta data nama dan tanda tangan penerima barang tersebut dikuwitansi kiriman barang tersebut.
- j. Kuwitansi akan dibawa dan dimasukkan dalam laporan online Pos Indonesia yang dinamakan Manifet Kiriman sesuai data terima barang dalam kuwitani.

- k. Barang yang tidak dapat diantarkan karena alamatnya yang kurang jelas akan dikembalikan ke Pos Pusat Lamongan untuk di kembalikan kembali ke tempat wilayah asal kiriman pos.
- l. Dari semua paket barang yang diperoleh di Pos-pos cabang kecamatan akan dibawa dan dikumpulkan menjadi satu di Kantor Pos Pusat Lamongan.
- m. Setelah itu Pos Pusat Lamongan akan mendata, mengecek dan mengelompokkan barang-barang sesuai jenis kiriman dan wilayah kiriman masing-masing.
- n. Setelah terkelompok masing-masing sesuai wilayahnya maka pada pukul 02.00-03.00 Pos Pusat Lamongan akan mengirimkan barang sesuai wilayah masing-masing. Dan untuk wilayah luar kota, luar provinsi dan luar negeri akan dikirimkan kebagian Pos Pusat Surabaya.
- o. Untuk barang dengan jenis kiriman ekspres dan kilat akan diantarkan lebih cepat ketempat tujuan masing-masing.
- p. Di Kantor Pos Pusat Surabaya tersebut semua surat, dokumen dan barang-barang akan di kelompokkan sesuai wilayahnya dan diantarkan sesuai tempat wilayah tujuan masing-masing baik luar Kota, luar Provinsi dan luar Negeri.
- q. Barang yang dikirimkan ke luar negeri akan diantarkan dengan pesawat terbang milik PT Pos Indonesia.

Dalam satu hari paket pos akan dikirim dan diambil oleh Pos Pusat Lamongan dua kali, yaitu sekitar pukul 10.00-11.00 WIB. Dan sekitar pukul 02.00-03.00 WIB. Paket pos pun dapat diserahkan sesuai permintaan pelanggan baik diantar ke alamat penerima maupun diambil di kantor pos tujuan (hal ini biasa terjadi ketika alamat penerima belum/tidak begitu jelas). Kiriman paket pos pun akan selalu dilaporkan secara online yang telah disistem oleh PT Pos Indonesia.

A. Analisis Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan pengumpulan data sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, penulis akan melakukan analisis dan telaah terhadap data tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memahami dan mengetahui *relevansi* antara transaksi jasa pengiriman surat / barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran dengan akad *wakalah bil ujroh* dalam kajian teoristik. Dan penulis akan meninjau transaksi tersebut tentang kesesuaiannya dalam praktek hukum islam.

Dilihat dari aspek model transaksinya yang mengindikasikan adanya amanah dan tanggung jawab yang besar atas kepercayaan yang diberikan,

dalam transaksi pengiriman barang / surat PT Pos Indonesia - Paciran menjadi *wakil* yang harus amannah dengan barang yang telah diwakilkan untuk dikirimkannya ketempat tujuan pelanggan (*muwakil*). Hal ini akan menuai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban secara legal formal dan bersifat argumentatif (disertai dengan argumentasi) dari perspektif hukum islam. Oleh karena itu, penulis berusaha melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap transaksi pengiriman barang / surat tersebut dan sekaligus meninjau praktek tersebut dalam akad kajian islam.

1. Aplikasi Transaksi Pengiriman Surat / Barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran

Sebagaimana penjelasan pada bagian paparan data penelitian diatas, dapat diketahui bahwa transaksi pengiriman surat / barang di PT Pos Indonesia telah dilakukan secara teliti dan sangat berhati-hati agar pengiriman barang dapat tepat waktu dan sampai pada tujuan.

Tahap pertama transaksi pengiriman barang telah di sepakati oleh kedua pihak (pelanggan dan pegawai Pos Indonesia) yang mana transaksi akan dilakukan sesuai pilihan keinginan pelanggan. Setelah pelanggan memilih jenis paket pos yang diinginkan tahap selanjutnya adalah menimbang barang, klasifikasi tingkat berat kiriman paket pos 0-50 kg. Sedangkan untuk berat 50-150 kg termasuk dalam katagori Paket Pos Jumbo, sedangkan untuk ukuran dimensi maksimal kiriman baik yang berbentuk kotak, gulungan dan yang tidak beraturan adalah : panjang + 2 (Lebar + Tinggi) < 400 cm, dengan isi terpanjang maksimal 150 cm. Namun dalam penentuan ukuran ini telah tersedia timbangan tersendiri yang ada di kantor pos dan setelah mengetahui ukuran tanpa harus mengalikan tersendiri, karena cukup dengan memasukkan data lewat sistem online akan tertera secara otomatis berapa biaya transaksi yang harus di bayarkan oleh pihak pengirim / pelanggan.

Jadi jumlah biaya yang ditetapkan dalam transaksi paket pos bergantung pada ukuran barang dan jenis paket pos yang diminta. Paket pos expres / kilat kusus biayanya jauh lebih besar dibandingkan paket biasa, karena waktu sampai pengirimannya pun lebih singkat. Sedangkan untuk paket jumbo biaya transaksinya pun lebih banyak karena ukuran yang terlalu besar sehingga dalam proses pengirimannya pun agak terlalu susah.

Paket pos pengiriman barang pun tidak langsung dari Pos Paciran ke tempat alamat tujuan kiriman, akan tetapi pengiriman paket pos harus melalui beberapa tahapan. Untuk pengiriman di luar kota, luar provinsi dan luar negeri harus melalui tahapan dari Kantor Pos Paciran ke Kantor Pos Pusat Lamongan, etelah terdata dari Lamongan akan dikirim ke Pos Pusat

Surabaya, dan di Po Surabaya pun paket pos akan didata online dan di pisah sesuai wilayah tujuan masing-masing, etelah itu yang hanya luar kota akan dikirim ke Pos kota masing-masing untuk kemudian dikirimkan ke cabang kecamatan kota masing-masing dan kemudian dikirimkan ke alamat tujuan.

Sedangkan untuk luar Provinsi akan dikirimkan ke pusat ibu kota Provinsi, dari Provinsi ke pos kota tujuan, selanjutnya dari kota ke kecamatan baru ke tempat alamat tujuan. Sedangkan yang paket pos luar Negeri akan akan langung dikirimkan ke negara tujuan masing-masing dan pastinya melalui tahap eperti diatas hingga sampai ke alamat tujuan.

Setiap kali pengiriman dilakukan pasti ada bukti surat serah terima pos yang di laporkan secara online dengan sistem yang telah dibuat oleh pihak PT Pos Indonesia yang secara otomati dapat terdeteksi di web Pos Indoneia.

Transaksi PT Pos Indoneia dalam hal pengiriman barang pada umumnya adalah hampir sama dengan perjanjian pengangkutan barang, perjanjian pengangkutan adalah satu perjanjian dimana satu pihak yang bersedia untuk menyangupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu ke lain tempat.²¹ Yang mana dalam perjanjian hanya berkewajiban mengangkut saja tanpa haris memiliki atau menyediakan kendaraannya sendiri. Sedangkan dalam pengiriman paket pos yang dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia ini merupakan perjanjian kerja dengan pemberian upah yang mana pihak Pos berkewajiban menjadi *wakil* yang harus amannah dan bertanggung jawab penuh dalam pengiriman paket pos, sedangkan pelanggan berkewajiban untuk memberikan upah (biaya trensaksi pengiriman surat, dokumen dan atau barang).

Transaksi pengiriman surat/ barang yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dengan selalu melakukan pelaporan online tiap kali serah terima paket di tiap pos dan ketika barang telah sampai tujuan dengan bukti surat transaksi data barang dan terima barang adalah hal baik untuk menghindari kemadhorotan salah pengiriman, penulisan alamat lengkap yang di sertai nomor telephon penerima kiriman yang dapat dihubungi jika alamat kurang jelas atau alamat tidak dapat ditemukan maka pihak Pos akan menghubungi nomor telephon yang tertera dalam surat transaksi yang tertempel di paket pos tersebut, jika tidak ditemukan pula maka pihak Pos akan mengembalikannya kembali pada pos kiriman asal.

Itu semua adalah bentuk kehati-hatian Kantor Pos Indonesia dalam menjalankan kewajiban dan amannahnya kepada pihak pelanggan sebagai

²¹ Chairuman Pasaribu, suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 160

muwakkil yang memberikan kuasa kepada pihak Pos Indonesia. Jadi transaksi PT Pos Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang ada dan diperbolehkan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tranaksi Pengiriman Surat / Barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran

Berkenaan dengan model transaksi pengiriman Paket Pos yang ada di PT Pos Indonesia cabang Paciran yang telah dideskripsikan di bagian *Aplikasi Transaksi* yang ada di atas, penulis dapat mengklasifikasikan transaksi pengiriman surat/ barang tersebut sebagai akad *wakalah* (perwakilan). Sedangkan akad *wakalah* sendiri diartikan sebagai “mewakillikan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukannya sendiri secara terhormat dan tertentu menurut cara tertentu”. Kesamaan atau kemiripan yang terdapat pada transaksi pengiriman paket pos dengan akad *wakalah* adalah adanya indikasi pemanfaatan pihak pelanggan terhadap pelayanan tim karyawan Pos Indonesia yang merupakan keahlian dan profesinya hubungannya dengan pengiriman surat, dokumen dan atau barang yang ingin dikirimnya, dari mulai proses transaksinya sampai terkirimnya barang ke tempat tujuan. Artinya pihak pelanggan menggunakan tenaga profesi karyawan PT Pos Indonesia untuk mewakili pekerjaan yang tidak dapat dilakukannya sendiri.

Adapun jenis akadnya adalah akad *ijarah* pada tranaksi pengiriman surat, dokumen atau barang ini termasuk dalam katagori *Al-Ijarah ala al-a'mal* yaitu akad ijarah dengan cara mengerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan.²² Dalam hal ini karyawan PT Pos Indonesia sebagai *mu'jir* yang memberikan jasa tenaganya untuk mengirimkan barang, sedangkan pelanggan sebagai *musta'jir* yang membutuhkan tenaga profesi Pos Indonesia untuk mengirimkan barangnya. Dalam akad ini *mu'jir* (PT Pos Indonesia) mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* (pelanggan), sedangkan *musta'jir* (pelanggan) mendapatkan tenaga atau jasa yang telah dilakukan *mu'jir* (PT Pos Indonesia).

Di sisi lain transaksi pengiriman surat / barang yang mengandung unsur kesamaan dengan akad *wakalah* adalah adanya transaksi yang melibatkan *wakil* (PT Pos Indonesia), *muwakkil* (pelanggan) dan *muwakkil fih* (barang yang akan dikirimkan). Selain itu dalam transaksinya pun *customer service* akan bertanya dan memberikan pelayanan sesuai pilihan dan keinginan pelanggan, dan pelanggan pun akan memberikan data dan alamat kiriman lengkap dan akan memilih jenis paket kiriman yang

²² M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Lagung Pustaka, 2009), 40

diinginkan, sehingga secara tidak langsung akad *ijab wakalah* pun dilaksanakan dengan tertulis dalam kuitani biaya dan data kiriman, yang tertera (Nama, alamat, nomor telepon pengirim dan penerima kiriman yang jelas, jenis barang dan jenis model kiriman yang diinginkan pelanggan, waktu dan hari dan tanggal kiriman) selain itu di kolom paling bawah tertera kolom penerima barang dengan identitas penerima berupa nama, hubungan dengan penerima barang, waktu dan tanggal barang diterima.

Selain itu PT Pos Indonesia pun sangat berhati-hati dalam pemisahan barang-barang yang mudah rusak (pecah) dengan barang-barang biasa, hal ini dilakukan untuk menjaga barang agar tidak rusak (pecah) dan menyegel barang dengan baik agar barang tidak adanya kekurangan barang ketika sampai tujuan. Ketika didapatkan ada barang yang rusak / hilang maka pihak PT Pos Indonesia akan menelusuri apakah hal itu murni terjadi karena pihak Pos Indonesia ataukah karena pihak lain, jika diketahui pihak Pos yang menyebabkan kerusakan / kehilangan paket barang kiriman tersebut maka pihak Pos Indonesia akan mengganti ruginya sesuai nilai barang kiriman tersebut.

Dan ketika ada kasus pengiriman barang yang tidak sampai tujuan, biasanya terjadi karena alamat yang dituliskan pengirim kurang / tidak jelas sehingga solusi pertama yang dilakukan adalah dengan menghubungi nomor telepon yang tertera dalam paket barang, dan jika nomor tidak ada atau tidak dapat dihubungi maka solusi terakhir adalah paket barang yang dikirimkan akan dikembalikan ke Kantor Pos pusat dan dari Kantor Pos Pusat akan dikembalikan ke tempat asal Pos kiriman.

Dari paparan diatas penulis dapat menganalisis terkait dengan jenis akadnya dalam perspektif *Hukum Islam*, transaksi pengiriman barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran dapat diklasifikasikan sebagai akad *wakalah muqayyadah* yaitu perwakilan dengan terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Adapun alasannya ialah dalam transaksi pengiriman adanya pilihan jenis paket kiriman yang diinginkan dan pastinya dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda pula. Dan dalam transaksi kiriman yang tertera dalam surat bukti terima kiriman diterangkan bahwa jika adanya kerusakan atau hilangnya barang maka ada nilai nominal harga barang, surat atau dokumen yang akan dikirimkan, jadi otomatis ketika ada kerusakan atau hilangnya barang yang murni disebabkan oleh pihak Pos Indonesia maka pihak Pos yang bersangkutan akan mengganti rugi sesuai nominal nilai harga barang.

KESIMPULAN

Dari semua paparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi pengiriman surat / barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran dalam

analisis *hukum islam* telah sesuai dengan akad *wakalah* yang disertai adanya upah (*ujrah*), sehingga dapat dinamakan dengan akad *wakalah bil ujarah* yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan telah menjalankan tanggung jawab dalam pengiriman sesuai amannah yang diberikan. Jadi transaksi pengiriman surat / barang yang ada di kantor Pos Indonesia cabang Paciran telah berjalan sesuai amannah dan tanggung jawab yang baik maka transaksi pengiriman surat / barang di PT Pos Indonesia telah sesuai dengan akad *wakalah bil ujarah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Dawud Sulaiman. Ibnu Al-Asy'ats AlSijis tsani Al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, juz : 3, Dharul fikhri, tt.
- Arini, *Wawancara*, PT Pos Indonesia Paciran, 22 Mei 2015
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo : PT Qhomari prima, 2007.
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Logung Printika, 2009.
- Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- , *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- , *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.